



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2021/PN Rah

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUMOHADI Alias JILOLO Alias JIO Bin LA SARINO;**
Tempat lahir : Dana;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/5 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kab. Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa Sumohadi alias Jilolo alias Jio bin La Sarino ditangkap pada tanggal 30 April 2021 oleh Penyidik Polres Muna Sektor Watopute dan ditahan dalam tahanan Rutan Kelas IIB Raha oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 114/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 14 Juli 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman *Putusan Nomor : 114/Pid.B/2021/PN Rah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUMOHADI Alias JILOLO Alias JIO Bin LA SARINO secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih motif biru dan hitam yang terdapat darah.
 - 1 (satu) bilah parang yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing serta gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 45 (empat puluh lima)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUMOHADI Alias JILOLO Alias JIO Bin LA SARINO pada Hari Jumat tanggal 30 April tahun 2021, Sekitar Jam 00.15 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2021, Bertempat di Kel. Dana Kec. Watopute Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka terhadap korban REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor : 114/Pid.B/2021/PN Rah



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal antara Terdakwa dengan saksi pesta minum-minuman keras bertempat dirumah terdakwa kemudian setelah minuman habis Saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI mengajak terdakwa keluar berboncengan dan sebelum terdakwa keluar bersama Saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI sempat meminta izin kepada Saksi SANTI DEWI ASTUTI (yang merupakan istri terdakwa) akan tetapi Saksi SANTI DEWI ASTUTI melarang terdakwa keluar. Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur dan menyuruh Saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI untuk pulang, selanjutnya setelah terdakwa berada di dalam kamar langsung tidur dan saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI pamit pulang dan meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya tidak lama lagi saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI kembali datang dan langsung masuk di dalam kamar membangunkan terdakwa namun terdakwa masih tetap tidur kemudian saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI keluar dari kamar tidur terdakwa dan menuju ke teras rumah terdakwa diikuti oleh saksi SANTI DEWI ASTUTI sambil menggendong anaknya untuk menutup pintu ruang tamu. Kemudian saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI kembali masuk keruang tamu mendekati saksi SANTI DEWI ASTUTI sambil mengatakan "*jangan ribut LA JIO sudah tidur, kamu cantik*" mendengar Saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI kemudian saksi SANTI DEWI ASTUTI menyuruh untuk pulang dan Saksi SANTI DEWI ASTUTI masuk kedalam kamar dan melihat terdakwa sudah bangun dan Saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI melihat terdakwa dengan posisi duduk langsung lari kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang terselip di balok dinding kamar dan mengejar Saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI hingga terjatuh, selanjutnya setelah terdakwa melihat Saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI terjatuh langsung mendekati secara spontan langsung mengayunkan sebilah parang yang terdakwa pegang kearah bahu kiri Saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI, karena kondisi gelap terdakwa tidak memperhatikan tebasan parang tersebut kearah leher dan kepala saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI namun berhasil ditangkis tangan kiri saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI sehingga tebasan parang yang diayunkan oleh terdakwa kena pada bagian jari tangan kiri serta telapak tangan kiri saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI. Kemudian Saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI berusaha bangun dan kembali berlari menuju ke jalan raya dan setelah tiba di jalan raya kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIM bertemu dengan saudara LA SINI dan saudara LA KATO mereka langsung membawa Saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIM ke rumah sakit umum raha untuk mendapatkan pertolongan.

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana yang dijelaskan dalam Visum Et Refertum Nomor 353/023/VER/2021 tertanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dengan Hasil Pemeriksaan didapatkan :
 - luka robek punggung tangan kiri, tepi rata. Jembatan jaringan terputus mengenai jari kelingking sehingga otot dan tulang jari kelingking terbelah. Pangkal sendi jari kelingking terbuka/lepas dengan ukuran panjang 10 cm lebar 3 cm.
 - luka robek pada punggung jari manis tangan kiri tepi rata. Jembatan jaringan terputus dengan ukuran panjang 1,2 cm lebar 1 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan secara medis dan Visum et refertim terhadap seorang laki-laki umur 25 tahun dalam keadaan sadar dan berkesimpulan luka diatas terjadi karena kekerasan tajam.

- Bahwa selanjutnya Saksi REYNALDI Alias LA WADI Bin LA TIMI melaporkan kejadian tersebut kepolsek Watopute dengan Laporan Polisi No LP/04/IV/2021/SULTRA RES MUNA/ SEK WATOPUTE tertanggal 30 April 2021 untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Reynaldi Alias La Wadi Bin La Timi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar.
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita, bertempat di Kel. Dana, Kec. Watopute, Kab. Muna.

Halaman 4 dari 16 halaman *Putusan Nomor : 114/Pid.B/2021/PN Rah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan alat berupa sebilah parang.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekita jam 22.00 wita, saya bersama dengan terdakwa, La Bada, dan saudara La Sarino duduk minum dirumah terdakwa dan setelah itu Saksi mengantar La Sarino pulang dirumahnya dan kembali lagi kerumah terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa saat itu lalu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengantarnya pergi ketempat permainan judi namun saat itu isteri Terdakwa melarangnya sehingga Terdakwa dengan isterinya bertengkar dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamarnya.
- Bahwa saat itu pula Saksi menyampaikan kepada isteri terdakwa dengan mengatakan "bukan saya yang mengajak terdakwa untuk pergi main judi", kemudian Saksi memegang tangan kiri isteri terdakwa dan tidak lama kemudian keluar terdakwa dari kamarnya.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sambil memegang parang sehingga Saksi lari menuju jalan raya namun sebelum sampai di jalan raya Saksi terjatuh ditanah sehingga saat itu Terdakwa datang mendekati Saksi.
- Bahwa Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang sebanyak 2 kali yang mengarah ke leher dan kepala Saksi namun saat itu Saksi melindungi kepala Saksi dengan menggunakan tangan kiri sehingga tebasan parang tersebut mengenai telapak dan jari tangan kiri Saksi, lalu Terdakwa mengayunkan lagi parang yang dipegangnya namun saksi menendangnya sehinga tebasan tersebut tidak mengenai Saksi lalu Saksi bangun dan berlari kejalan raya.
- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian telapak tangan kiri, serta luka robek dan hampir putus pada bagian jari kelingking tangan kiri Saksi.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi saat itu dalam keadaan sudah minum alkohol jenis Kameko dan Terdakwa dalam kondisi mabuk.
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut Saksi diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Raha namun Saksi saat itu harus dirujuk di Kendari untuk mendapatkan pertolongan medis di Kendari saat itu
- Bahwa aktifitas Saksi terganggu karena harus mendapatkan perawatan medis dan dirujuk di Kendari untuk pemasangan pen pada jari kelingking Saksi.

Halaman 5 dari 16 halaman *Putusan Nomor : 114/Pid.B/2021/PN Rah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi tidak pernah berselisih paham atau masalah sebelumnya hal tersebut hanya karena Saksi cerita dengan isteri Terdakwa saja atau mungkin Terdakwa cemburu saat itu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **Santi Dewi Astuti Binti Suratono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberkan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Reynaldi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita, bertempat di Kel. Dana, Kec. Watopute, Kab. Muna.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun sesaat sebelum kejadian Saksi berada di dalam rumah dimana Terdakwa atau suami Saksi sedang duduk minum diruang tamu bersama saksi Reynaldi, dan saudara La Bada.
- Bahwa tidak lama saksi Reynaldi mengajak Terdakwa untuk keluar berboncengan namun saat itu Saksi melarangnya sehingga Terdakwa masuk didalam kamar untuk tidur kemudian saksi Reynaldi keluar dari kamar dan menuju teras rumah Saksi dan Saksi ikut keluar hendak mau menutup pintu ruang tamu dan saat itu saksi Reynaldi merayu Saksi dengan mengatakan” jangan ribut La Jilolo sudah tidur, kamu cantik”.
- Bahwa saat itu Saksi menyuruh saksi Reynaldi untuk pulang namun Reynaldi memegang tangan kanan Saksi dan mengajak untuk keluar dari teras rumah namun Saksi tidak mau sehingga saksi Reynaldi melepas tangan Saksi.
- Bahwa setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk menutup pintu karena Saksi takut digangu dengan saksi Reynaldi sehingga Terdakwa mengambil sebilah parang yang tersimpan di dalam kamar dan kemudian Terdakwa mengejar korban Reynaldi yang keluar dari rumah.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa mengayunkan parang kepada korban saat itu karena kondisi pencahayaan di luar rumah saat itu remang-remang

Halaman 6 dari 16 halaman *Putusan Nomor : 114/Pid.B/2021/PN Rah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari peristiwa tersebut saksi korban Reynaldi mengalami luka robek pada bagian telapak tangan kiri, serta luka robek dan hampir putus pada bagian jari kelingking tangan kiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena marah Saksi dirayu oleh saksi Reynaldi dan juga Terdakwa dalam pengaruh minuman keras.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **Hudinarwati Binti La Ode Kabansi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberkan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Reynaldi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita, bertempat di Kel. Dana, Kec. Watopute, Kab. Muna.
- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya korban saksi tidak mengetahui apa masalahnya dan Saksi tidak melihat kejadiannya.
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada dirumah kemudian ditelpon oleh tetangga dengan mengatakan bahwa anak saya bernama Reynaldi dipotong oleh terdakwa La Jilolo dan saat itu saksi Reynaldi sudah berada di rumah sakit
- Bahwa kemudian Saksi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Raha untuk melihat kondisi anak saksi dan setelah sampai di rumah sakit tersebut Saksi melihat anak saksi mengalami luka robek pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri dan telapak tangan kiri dan anak saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya telah dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang diayunkan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa dengan kondisi luka parah tersebut sehingga pihak rumah sakit merujuk saksi Reynaldi ke Rumah Sakit Sanata Anna Kendari untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa dari peristiwa tersebut korban mengalami luka robek pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri dan telapak tangan kiri
- Bahwa aktifitas korban terganggu karena harus dirujuk ke rumah sakit di Kendari untuk mendapatkan perawatan medis.

Halaman 7 dari 16 halaman *Putusan Nomor : 114/Pid.B/2021/PN Rah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada korban karena saat itu langsung ditahan oleh pihak kepolisian namun orang tua Terdakwa sudah datang di rumah Saksi untuk meminta maaf terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan Saksi maafkan.
- Bahwa pihak Terdakwa ataupun keluarga dari pihak terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan terhadap korban Reynaldi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat sebagai berikut :

- Visum Et Refertum Nomor 353/023/VER/2021 tertanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dengan Hasil Pemeriksaan didapatkan :
 - luka robek punggung tangan kiri, tepi rata. Jembatan jaringan terputus mengenai jari kelingking sehingga otot dan tulang jari kelingking terbelah. Pangkal sendi jari kelingking terbuka/lepas dengan ukuran panjang 10 cm lebar 3 cm.
 - luka robek pada punggung jari manis tangan kiri tepi rata. Jembatan jaringan terputus dengan ukuran panjang 1,2 cm lebar 1 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan secara medis dan Visum et refertim terhadap seorang laki-laki umur 25 tahun dalam keadaan sadar dan berkesimpulan luka diatas terjadi karena kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih motif biru dan hitam yang terdapat darah.
- 1 (satu) bilah parang yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing serta gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 45 (empat puluh lima).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah memberikan keterangan kepada Penyidik keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar.
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi Reynaldi.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor : 114/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita, bertempat di Kel. Dana, Kec. Watopute, Kab. Muna.
- Bahwa awalnya saat itu hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa bersama dengan korban Reynaldi dan saudara La Bada sedang mengkonsumsi alkohol jenis kameko di ruang tamu rumah Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa sedang berada di dalam kamar.
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita, minuman yang kami minum itu habis dan kemudian korban Reynaldi mengajak untuk pergi beli minuman namun isteri Terdakwa melarang sehingga Terdakwa menyuruh korban Reynaldi dan saudara La Bada untuk pulang.
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tidur untuk tidur namun Terdakwa terbangun dan mendengar di ruang tamu korban Reynaldi berbincang dengan isteri Terdakwa dan mendengarkan korban mengatakan "sinimi" dan dijawab oleh isteri Terdakwa "kopulangmi dulu" kemudian isteri Terdakwa masuk ke dalam kamar diikuti oleh Korban.
- Bahwa Terdakwa berada di pintu kamar kemudian Korban yang melihat saat itu langsung lari ke luar rumah sehingga Terdakwa spontan mengambil parang di dalam kamar lalu langsung mengejar korban.
- Bahwa ketika Terdakwa dan Korban berada di luar rumah kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Korban mengalami luka robek pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri dan telapak tangan kiri.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki masalah dengan Korban namun Terdakwa emosi karena saat itu Korban merayu dan mengganggu isteri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada Korban karena sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian namun keluarga Terdakwa pernah mendatangi Korban dan keluarganya untuk meminta maaf.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kejadian penganiayaan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita, bertempat di Kel. Dana, Kec. Watopute, Kab. Muna.
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Reynaldi.

Halaman 9 dari 16 halaman *Putusan Nomor : 114/Pid.B/2021/PN Rah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan dengan mengayunkan sebilah parang terhadap saksi Reynaldi adalah terdakwa Sumohadi.
- Bahwa yang memicu perbuatan tersebut awalnya saat itu hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa bersama dengan korban Reynaldi dan saudara La Bada sedang mengkonsumsi alkohol jenis kameko di ruang tamu rumah Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa sedang berada di dalam kamar.
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita korban Reynaldi mengajak Terdakwa untuk pergi beli minuman namun isteri Terdakwa melarang sehingga Terdakwa menyuruh korban Reynaldi dan saudara La Bada untuk pulang.
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tidur untuk tidur namun Terdakwa terbangun dan mendengar di ruang tamu korban Reynaldi berbincang dengan isteri Terdakwa dan mendengarkan korban mengatakan "sinimi" dan dijawab oleh isteri Terdakwa "kopulangmi dulu" sambil memegang tangan isteri Terdakwa kemudian isteri Terdakwa masuk ke dalam kamar diikuti oleh Korban.
- Bahwa Terdakwa berada di pintu kamar kemudian Korban yang melihat saat itu langsung lari ke luar rumah sehingga Terdakwa spontan mengambil parang di dalam kamar lalu langsung mengejar korban.
- Bahwa saat Terdakwa dan Korban berada di luar rumah kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang sebanyak 2 kali yang mengarah ke leher dan kepala Korban namun saat itu Korban melindungi kepalanya dengan menggunakan tangan kiri sehingga tebasan parang tersebut mengenai telapak dan jari tangan kiri Korban.
- Bahwa Terdakwa mengayunkan lagi parang yang dipegangnya namun Korban menendangnya sehingga tebasan tersebut tidak mengenai Korban lalu Korban bangun dan berlari ke jalan raya.
- Bahwa dari peristiwa tersebut Korban mengalami luka robek pada bagian telapak tangan kiri, serta luka robek dan hampir putus pada bagian jari kelingking tangan kiri Korban.
- Bahwa Terdakwa dan Korban saat itu dalam keadaan sudah minum alkohol jenis Kameko dan Terdakwa dalam kondisi mabuk.
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut Korban diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Raha namun Korban saat itu harus dirujuk di Kendari untuk mendapatkan pertolongan medis di Kendari saat itu

Halaman 10 dari 16 halaman *Putusan Nomor : 114/Pid.B/2021/PN Rah*



- Bahwa aktifitas Korban terganggu karena harus mendapatkan perawatan medis dan dirujuk di Kendari untuk pemasangan pen pada jari kelingking Korban.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki masalah dengan Korban namun Terdakwa emosi karena saat itu Korban merayu dan mengganggu isteri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada Korban karena sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian namun keluarga Terdakwa pernah mendatangi Korban dan keluarganya untuk meminta maaf.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum manusia atau pelaku atas suatu tindak pidana dalam arti subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Sumohadi Alias Jilolo Alias Jio Bin La Sarino lengkap dengan segala identitasnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan adalah terdakwa Sumohadi Alias Jilolo Alias Jio Bin La Sarino setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata terdakwa membenarkannya dan telah sesuai sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri, akan tetapi menurut yurisprudensi dan doktrin yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan yang menurut Majelis Hakim dengan sengaja ialah suatu keinginan atau niat dalam keadaan sadar yang diwujudkan dalam bentuk suatu perbuatan baik berbentuk perbuatan fisik ataupun lisan yang diharapkan pencapaian tujuannya atau maksud dari niat atau keinginan tersebut secara nyata;

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaku tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzet*) yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidak perlu bahwa kesengajaan dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain, sehingga dengan demikian penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal *a quo* itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), melainkan juga harus diartikan sengaja sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) dan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa mempunyai kesengajaan atau *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain sehingga memenuhi unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka Berat telah dijelaskan dan dikelompokkan sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP, namun yang perlu dipahami bahwa Pasal 90 KUHP hanya menyebutkan beberapa keadaan yang dapat dimaknai sebagai Luka Berat oleh karenanya Majelis Hakim dapat menentukan diluar dari keadaan-keadaan tersebut sebagai keadaan luka berat pada Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui telah terjadi penganiayaan dengan cara mengayunkan sebilah parang terhadap saksi korban Reynaldi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita, bertempat di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Reynaldi, saksi Santi dan saksi Hudinarwati yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap Korban adalah terdakwa Sumohadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui awalnya yang memicu perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan korban Reynaldi dan saudara La Bada sedang mengkonsumsi alkohol jenis kameko di ruang tamu rumah Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa sedang berada di dalam kamar kemudian sekitar pukul 24.00 Wita korban Reynaldi mengajak Terdakwa untuk pergi beli minuman namun isteri Terdakwa melarang sehingga Terdakwa menyuruh korban Reynaldi dan saudara La Bada untuk pulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tidur untuk tidur namun Terdakwa terbangun dan mendengar di ruang tamu korban Reynaldi berbincang dengan isteri Terdakwa dan mendengarkan korban mengatakan "sinimi" dan dijawab oleh isteri Terdakwa "kopulangmi dulu" sambil memengang tangan isteri Terdakwa kemudian isteri Terdakwa masuk ke dalam kamar diikuti oleh Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di pintu kamar kemudian Korban yang melihat saat itu langsung lari ke luar rumah sehingga Terdakwa spontan mengambil parang yang berada di dalam kamar karena marah isteri Terdakwa dirayu oleh Korban lalu langsung mengejar korban;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan Korban berada di luar rumah kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang sebanyak 2 kali yang mengarah ke leher dan kepala Korban namun saat itu Korban melindungi



kepalanya dengan menggunakan tangan kiri sehingga tebasan parang tersebut mengenai telapak dan jari tangan kiri Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban dihubungkan dengan Visum Et Refertum Nomor 353/023/VER/2021 tertanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dengan Hasil Pemeriksaan didapatkan luka robek punggung tangan kiri, Jembatan jaringan terputus mengenai jari kelingking sehingga otot dan tulang jari kelingking terbelah, Pangkal sendi jari kelingking terbuka/lepas dengan ukuran panjang 10 cm lebar 3 cm dan luka robek pada punggung jari manis tangan kiri tepi rata, Jembatan jaringan terputus dengan ukuran panjang 1,2 cm lebar 1 cm yang dapat disimpulkan keadaan luka tersebut terjadi karena kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa atas Visum Et Refertum tersebut dihubungkan dengan pemeriksaan Korban dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita Korban pada tangan kiri jari kelingking dan jari manis setelah dilakukan tindakan operasi menunjukkan keadaan pada jari kelingking Korban yang tidak dapat sembuh dan bergerak seperti semula sehingga keadaan tersebut memperlihatkan luka yang diderita oleh Korban sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan kepala keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan dalam menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan aspek keadilan bagi Korban, masyarakat, dan Terdakwa itu sendiri;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih motif biru dan hitam yang terdapat darah dan 1 (satu) bilah parang yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing serta gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 45 (empat puluh lima), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Reynaldi mengalami luka kekerasan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sumohadi alias Jilolo alias Jio bin La Sarino** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sumohadi alias Jilolo alias Jio bin La Sarino** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih motif biru dan hitam yang terdapat darah;
 - 1 (satu) bilah parang yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing serta gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 45 (empat puluh lima);
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn. dan Muhammad Akbar Rusli S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwasta, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman *Putusan Nomor : 114/Pid.B/2021/PN Rah*